



P U T U S A N

Nomor: 21/Pdt.G/2016/PN.Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. **FRANS MARTHEN WATUNG** jenis kelamin laki-laki, Alamat Desa
Motoling Satu Jaga III Kecamatan
Motoling kabupaten Minahasa
Selatan
2. **NETJE WATUNG** jenis kelamin Perempuan, Alamat
Desa Motoling Satu Jaga I
Kecamatan Motoling kabupaten
Minahasa Selatan
3. **JULIAN WATUNG** jenis kelamin Perempuan, Alamat
Desa Motoling Satu Jaga I
Kecamatan Motoling kabupaten
Minahasa Selatan

SEBAGAI PARA PENGGUGAT

LAWAN

1. **LISYE WATUNG** Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kelurahan
Kleak Lingkungan VI Kecamatan Malalayang
Manado
- Sebagai TERGUGAT I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DETTY WATUNG,** Jenis Kelamin Perempuan Alamat Kelurahan
Batukota bawah Lingkungan IV Kecamatan
Malalayang Kota Manado

Sebagai **TERGUGAT II**

3. **JETTY WATUNG,** Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa
Motoling Dua jaga II Kecamatan Motoling
Kabupaten Minahasa Selatan

Sebagai **TERGUGAT III**

4. **MASYE WATUNG,** Jenis Kelamin Perempuan Motoling jaga III
Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa
Selatan

Sebagai **TERGUGAT IV**

5. **SYANE WATUNG,** Jenis Kelamin Perempuan Desa Motoling Satu
Jaga I Kecamatan Motoling Kabupaten
Minahasa Selatan

Sebagai **TERGUGAT V**

Juga disebut sebagai PARA TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;-----

Telah membaca dan mencermati surat-surat bukti kedua belah pihak yang
berperkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18
Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Amurang pada tanggal 22 Februari 2016 dalam Register Nomor:21/Pdt.G/ 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PN.Amr, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa ayah Penggugat FREDRIK WATUNG semasa hidupnya mengalami dua kali perkawinan yaitu perkawinan pertama dengan ibu Penggugat bernama GEERTJE PAAT dan melahirkan anak-anak sebagai ahli waris yaitu:

- FRANS MARTHEN WATUNG (Penggugat I)
- NETJE WATUNG (Penggugat II)
- JULIAN WATUNG (Penggugat III)

Dan perkawinan ayah Penggugat yang kedua dengan ADELINA SEMBUNG dan melahirkan anak-anak sebagai ahli waris yaitu:

- LISJE WATUNG (Tergugat I)
- DETTY WATUNG (Tergugat II)
- JETTY WATUNG (Tergugat III)
- MASYE WATUNG (Tergugat IV)
- SYANE WATUNG (Tergugat V)

2. Bahwa ketika ibu Penggugat GEERTJE PAAT menikah dengan ayah Penggugat ada harta bawaan berupa:

- 1) tanah kintal di Motoling Satu jaga satu dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa
- Barat Berbatasan dengan Casper Oscar Paat
- Timur berbatasan dengan Kel Supit
- Selatan berbatasan dengan Salindeho Paat

- 2) Dua Ekor Sapi dengan satu buah pedati yang kemudian terjadi tukar menukar dengan keluarga Tuuk Paat (Jacobus Tuuk) yaitu ditukar dengan tanah kebun di Sepangan Kedua Wilayah Kepolisian Raanan Baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatasan dengan Jalan Ratalaur
- Barat Berbatasan dengan Jalan Raanan Baru Lama
- Timur berbatasan dengan Kel. Umboh Kawung (Pieter Umboh) dan Jalan Raanan Baru
- Selatan berbatasan dengan dengan Ben Tombuku

Untuk selanjutnya kedua tanah tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa

3. Bahwa selain memiliki harta bawaan sebagaimana dalam posita point 2 gugatan ini, ibu Penggugat Geertje Paat juga memiliki harta bawaan lain yaitu

- Satu buah tanah kebun yang telah dijual oleh Fredrik Watung dan Adelina Sembung kepada keluarga Siwu
- Tanah kintal dan rumah di Lingkungan VI Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang tanah tersebut dijual oleh Fredrik Watung dan Adelina Sembung
- Tanah kebun di Raanan Baru yang dijual oleh Fredrik Watung dan Adelina Sembung kepada Keluarga Sondakh Rogi

4. Bahwa penjualan harta bawaan milik Geertje Paat yang dilakukan oleh ayah Penggugat Fredrik Watung dan isteri kedua Adelina Sembung sebagaimana posita gugatan point 3 diatas kesemuanya dilakukan untuk kepentingan isteri kedua dan anak-anaknya sedangkan para Penggugat yang adalah anak-anak dari isteri pertama yang berhak atas bawaan ibu Penggugat tidak pernah mendapatkan pembagian baik uang atau dalam bentuk apapun;

5. Bahwa sesuai hukum waris yang berlaku di Indonesia maka seharusnya yang berhak atas harta bawaan ibu Penggugat Geertje Paat adalah para Penggugat dan tindakan ayah Penggugat dan isteri keduanya yang menjual harta bawaan milik ibu Penggugat sebagaimana posita gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 3 diatas adalah perbuatan melawan hukum namun demi terciptanya keharmonisan dalam keluarga, para Penggugat telah merelakan penjualan yang dilakukan oleh ayah para Penggugat tersebut;

6. Bahwa meskipun para Penggugat telah merelakan bidang-bidang tanah yang sudah terlanjur dijual oleh ayah Penggugat untuk kepentingan isteri kedua dan anak-anaknya (para Tergugat) hal tersebut tidak menghapuskan hak-hak para penggugat selaku ahli waris dari harta peninggalan orang tua/ibu para Penggugat Geertje Paat dan terhadap tanah objek sengketa sebagaimana dalam posita point 2 gugatan Penggugat diatas, maka menurut hukum waris dan untuk keadilan tanah objek sengketa adalah hak dari para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Geertje Paat;
7. Bahwa tanpa hak dan secara melawan hukum para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa, padahal secara hukum tanah objek sengketa adalah milik dari para Penggugat sebagai ahli waris dari Geertje Paat sehingga perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat karena para Penggugat sebagai ahli waris dari Geertje Paat tidak dapat menikmati peninggalan orangtua dengan bebas;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah menegur Para Tergugat secara baik baik bahkan permasalahan ini sudah diurus di desa namun tidak diindahkan oleh para Tergugat;
9. Bahwa para Penggugat membutuhkan objek sengketa untuk Para Penggugat nikmati dengan bebas untuk itu Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Amurang dapat memerintahkan dan menghukum Para Tergugat untuk segera keluar dan mengeluarkan barang-barang milik mereka dari objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat untuk Para Penggugat nikmati dengan bebas tanpa gangguan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. untuk menjamin gugatan Para PENGUGAT dan untuk menghindari agar Para TERGUGAT tidak mengalihkan tanah sengketa a quo guna menghindari isi Putusan Pengadilan, maka Para PENGUGAT mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas objek sengketa dimaksud;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang Otentik dan Sah, maka Penggugat mohon agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta/terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat berupa Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal yang di uraikan di atas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang / Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan menyelidiki perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amurang atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Geertje Paat oleh karenanya berhak atas harta bawaan Geertje Paat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Geertje Paat adalah pemilik yang sah objek sengketa yaitu :
 - 1) tanah kintal di Motoling Satu jaga satu dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Desa
 - Barat Berbatasan dengan Casper Oscar Paat
 - Timur berbatasan dengan Kel Supit



- Selatan berbatasan dengan Salindeho Paat
- 2) Dua Ekor Sapi dengan satu buah pedati yang kemudian terjadi tukar menukar dengan keluarga Tuuk Paat (Jacobus Tuuk) yaitu ditukar dengan tanah kebun di Sepangan Kedua Wilayah Kepolisian Raanan Baru dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Ratalaur
 - Barat Berbatasan dengan Jalan Raanan Baru Lama
 - Timur berbatasan dengan Kel. Umboh Kawung (Pieter Umboh) dan Jalan Raanan Baru
 - Selatan berbatasan dengan dengan Ben Tombuku

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar dan mengeluarkan barang-barang milik mereka dan mengosongkan objek sengketa untuk diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah agar dapat dipakai secara bebas.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, Banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
8. Membebankan Biaya Perkara menurut hukum

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat baik para Penggugat maupun para Tergugat telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian upaya perdamaian bagi kedua belah pihak, telah diperintahkan oleh Majelis Hakim agar kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi dengan memilih mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Amurang, namun upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator yaitu : ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, SH sebagaimana dalam laporannya tertanggal 15 Maret 2016, ternyata tidak berhasil, maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat diatas dan dengan tanpa perubahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan untuk para Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu FREDY MAMAHIT, SH dan ADRIANUS HOBIHI, SH keduanya Advokat beralamat di Jalan trans Sulawesi Utara Ranomea Kecamatan Amurang timur Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 26 April 2016 dibawah Register No. 27/Sk.Prak/2016/PN.Amr sedangkan untuk para Tergugat datang menghadap kuasanya NOVIE N. KOLINUG, SH dan JANTJE RUMIMPUNU, SH keduanya Advokat beralamat di Jl. G Sibayak No. 11 Wanea Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 Maret 2016 dibawah Register No. 17/Sk.Prak/2016/PN.Amr-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan sebagai berikut : -----

- I. Bahwa benar ayah Penggugat Alm. Frederik Watung semasa hidupnya mengalami dua kali perkawinan yaitu perkawinan pertama dengan ibu para Penggugat Almh. Geertje paat dan melahirkan anak-anak yakni:

1. Frans Marthen Watung
2. Netje Watung
3. Julian Watung

dan perkawinan Alm. Frederik Watung yang kedua dengan Almh. Adelina Sembung dan melahirkan anak-anak sebagai ahli waris yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lisye Watung
2. Yetty Watung
3. Syane Watung
4. Masye Watung
5. Detty Watung

II. Bahwa tidak benar bahwa ketika Almh. Geerjte paat menikah dengan Almh.

Frederik Watung ada harta bawaan berupa :

1. Tanah kintal dimotoling satu dengan batas-batas yang sudah ditulis
2. Tanah kebun di sepangan wilayah kepolisian Raanan baru dituliskan sebagai hasil tukar menukar dengan Jacobus Tuuk (Disebutkan objek sengketa)

III. Bahwa tidak benar bahwa Almh. Geertje paat memiliki harta bawaan lain yaitu:

1. Satu buah tanah kebun yang telah dijual oleh Almh. Fredrik Watung dan Almh Adelina Sembung kepada keluarga Siwu
2. Tanah kintal dan rumah di Lingkungan VI Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang yang dijual oleh Almh. Fredrik Watung dan Almh. Adelina Sembung
3. Tanah kebun di Raanan Baru yang dijual oleh Almh. Fredrik Watung dan Almh. Adelina Sembung kepada Keluarga Sondakh Rogi

Adapun yang menjadi dasar atau alasan kami berlima (Lisye, Yetty, Syane, Masye dan Detty Watung) adalah

- 1) Kepada kami berlima telah diserahkan oleh orangtua kami, Almh. Frederik Watung dan Almh. Adelina Sembung surat-surat bukti kepemilikan dari Almh. Frederik watung atas tanah dan kebun yang menurut Penggugat merupakan objek sengketa. Surat surat tersebut ditulis dikertas bersegel yang berlaku pada saat itu dan ketika surat-surat itu diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, surat tersebut disimpan dalam tabung bulat dan sampai sekarang masih berada dalam tabung bulat tersebut.

2) Adapun sejarah tanah kintal dan kebun yang dimaksud pada point 3 halaman

2 surat gugatan tersebut kami jelaskan:

- Tanah kebun yang menurut mereka dijual oleh Alm. Frederik Watung dan Alm. Adelina Sembung kepada keluarga Siwu merupakan tanah yang dibeli oleh Alm. Frederik Watung dari Marthina Paat Lintong pada bulan Mei 1962 (ada bukti surat pembelian) tanah tersebut bernama Ratalaur
- Tanah kintal dan rumah dilingkungan IV Kelurahan Kelak Kec. Malalayang juga merupakan tanah kintal yang dibeli oleh Alm. Frederik Watung dan Almh. Adelina Sembung kepada bpk. Joppi Tiow yang adalah pegawai tata usaha di kantor Persekolahan IKIP Negeri Manado dan dibeli pada tahun 1980
- Tanah kebun di Raanan Baru yang dijual oleh Alm. Frederik Watung dan Almh. Adelina Sembung kepada Keluarga Sondak Rogi adalah merupakan bagian juga dari tanah kebun yang dibeli oleh Alm. Frederik Watung dari Jacobus Tuuk

3) Bahwa Almh. Ibu Geertje paat dan Alm. Frederik Watung dalam keluarga Watung Paat adalah orangtua dari Frans Marthen Watung, Netje Watung dan Julian watung sudah membagikan harta warisan kepada ketiganya yaitu:

- Frans Marthen Watung sdah mendapatkan warisan berupa tanah kebun yang bernama Mawale, yang sudah dijual oleh Frans Marthen Watung sendiri
- Netje Watung sudah mendapatkan warisan berupa kebun sawah yang bernama Tewalen yang sudah dijual kepada Almh Adelina Sembung dan Alm Frederik Watung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Julian Watung sudah mendapatkan warisan berupa tanah kintal dan rumah yang terletak di Malesung kompleks SD GMIM Motoling yang sudah dijual oleh Julian Watung

IV. Bahwa pada point 4 halaman 2 surat gugatan, tidak benar dan kami menolak dengan dasar atau alasan:

- Kebun sepangan yang dibeli oleh orangtua kami Alm. Frederik Watung kepada Jacobus tuuk dengan luas lebih dari sepuluh tektek sudah dibagikan oleh orangtua kami Alm. Frederik Watung dan Almh. Adelina Sembung kepada kami anak-anak yakni:
 - a. 6 tetek sudah dibagikan oleh Alm. Frederik Watung dan Almh. Adelina Sembung kepada Frans Marthen Watung, Netje Watung dan Julian Watung masing-masing mendapat 2 tetek
 - b. 4 tetek sudah dibagikan kepada Lisye Watung, Yetty Watung, Syane Watung, Masye Watung dan Detty Watung sesuai ukuran yang sudah diatur dan kepada kami berlima ditambah satu tanah kintal yang terletak di Motoling Satu
- Sebagai penjelasan bahwa semua tanah kebun yang sudah dibagi tersebut, semuanya sudah terjadi jual beli dari kakak beradik kepada Bapak Ben tombuku atau keluarga Tombuku Watung, tinggal Julian watung yang mempunyai satu bagian kecil yang tidak dijual. Adapun pembagian tanah kebun yang bernama Sepangan ini, sudah dibagi oleh orang tua ditahun 1971 sewaktu orangtua masih hidup

V. Bahwa apa yang ditulis pada point 5, 6, 7 halaman 3 surat gugatan kami berlima kakak beradik menyatakan menolak/tidak setuju, dengan alasan sesuai bukti surat-surat yang diserahkan oleh orangtua kami Alm Frederik Watung kepada kami tanah dan kebun tersebut bukan harta bawaan dari Almh. Geertje Paat, tanah dan kebun tersebut adalah hasil pembelian dari orangtua kami Alm. Frederik Watung maka kami yang adalah anak-anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Frederik Watung juga mempunyai hak yang sama terhadap tanah kebun dan kintal bahkan semua harta kekayaan dari Alm. Frederik Watung.

VI. Pada point 8 halaman 3 surat gugatan benar bahwa kami sudah dua kali diurus ditingkat desa, tapi sampai sekarang tidak ada titik temu antara mereka bertiga dan kami berlima (kakak beradik)

VII. Demikian pula point 9, 10, 11 halaman 3 surat gugatan kami berlima menyatakan tidak setuju/menolak karena sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di Negara tercinta Indonesia ini, kami berlima pun mempunyai hak yang sama untuk meminta perlindungan hukum kepada para penegak hukum di Indonesia ini, terlebih khusus memohon perlindungan hukum kepada Pengadilan Negeri Amurang/Majelis Hakim yang terhormat, yang menerima surat gugatan dari ketiga kakak kami, untuk meneliti dan menyelidiki secara perkara ini dengan tidak mengabaikan semua penjelasan dan pernyataan kami berlima yang disertai bukti-bukti surat dari orangtua kami demi tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi kita tercinta ini

Sebagai catatan:

Perlu kami berlima tegaskan dalam surat ini bahwa keseluruhan tanah kebun yang bernama Sepangan saat ini sudah menjadi milik sah dari Bapak Ben Tombuku-Watung karena semuanya sudah terjadi jual beli antara :

1. Frans Marthen Watung dengan Bpk Ben Tombuku Watung
2. Netje Watung dengan Bpk Ben Tombuku Watung
3. Julian Watung dengan Bpk Ben Tombuku Watung tapi Julian Watung masih memiliki satu bagian yang belum dijual
4. Kelima kami kakak beradik dengan Ben Tombuku Watung

Catatan ini disertai bukti-bukti kwitansi pembelian yang ada pada Bpk Ben Tombuku Watung

Demikianlah pernyataan/penjelasan kami buat dan tanda tangani berlima disertai permohonan dan harapan kiranya Pengadilan Negeri Amurang/majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhormat dapat mengindahkan pernyataan/penjelasan kami selanjutnya meneliti, memeriksa, menyelidiki surat gugatan dari ketiga kakak kami demi tegaknya kebenaran dan keadilan dalam perkara ini

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa tetap menolong melindungi kita semua.Amin

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara tertulis tertanggal 3 Mei 2016 dan atas Replik pihak Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 10 Mei 2016 dan selengkapnya Replik dan Duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Surat Persamaan, di Motoling satu, tertanggal 9 Agustus 2012 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Foto copy Surat Kesaksian, tanggal 12 Desember 2013, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal Oktober 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan, tertanggal 14 Januari 2016, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, tertanggal 01 Pebruari 2000, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-5) ;
6. Fotocopy denah kebun tanpa aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapi saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. WEM FREDERIK KAWUNG,

- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat I,II,III dan Tergugat I,II,III,IV,V, dan saksi ada hubungan keluarga jauh dengan para Penggugat dan para Tergugat,
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini Akan menjelaskan masalah tanah kintal;
- Bahwa saksi kenal orangtua Penggugat Fredrik Watung dan Gertje Paat;
- Bahwa saksi kenal juga dengan orang tua dari Tergugat Fredrik Watung dan Adelina Sembung;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat ada hubungan kakak beradik
- Bahwa saksi tahu kalau orang tua Penggugat dan Tergugat ada tanah kintal yang menjadi sengketa tersebut
- Bahwa saksi tahu tanah kintal sengketa tersebut diperoleh dari Fredrik Watung dan Gertje Paat;
- Bahwa saksi tahu tanah kintal tersebut harta bawaan atau warisan dari Gertje Paat;
- Bahwa saksi tahu kalau harta tersebut adalah harta bawaan dari Gertje Paat dari cerita Keluarga-keluarga;
- Bahwa saksi tahu selain tanah kintal tersebut apakah masih ada harta bawaan lain yang ditinggalkan oleh Fredrik Watung dan Gertje Paat ada tanah kebun, dan tanah kebun itu diperoleh dari tukar menukar;
- Bahwa masalah tanah kebun tersebut saksi tahu dari cerita keluarga-keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Adelina Sembung dan istri ke 2 dari Fredrik Watung;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Adelina Sembung punya harta sebelum menikah dengan Fredrik Watung;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Adelina Sembung punya harta sesudah menikah dengan Fredrik Watung
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Gertje Paat ada harta sebelum menikah dengan Fredrik Watung
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Fredrik Watung ada harta sebelum menikah dengan Gertje Paat
- Bahwa yang saksi tahu tentang harta dari Fredrik Watung dan Gertje Paat tanah kintal tersebut;
- Bahwa Yang menguasai tanah kintal tersebut adalah anak-anak dari Watung Sembung keturunan dari istri ke dua dan anak-anak dari istri pertama;
- Bahwa Dulunya saksi tinggal di motoling di jaga 4 dan tanah kintal objek sengketa di jaga 4 yang sekarang sudah jaga 1;
- Bahwa Dulunya saksi tinggal di jaga 4, tapi sudah 2 tahun saksi tinggal di jaga 2;
- Bahwa sebelumnya yang menempati adalah keluarga Watung Sembung;
- Bahwa Selain keluarga Watung Sembung saksi tahu anak dari Keluarga Watung Paat Juga tinggal di tanah kintal tersebut yaitu anak Netje Watung;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Gertje Paat dulunya juga tinggal dikintal tersebut
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah kintal objek sengketa tersebut
- Bahwa terakhir saksi pergi ke lokasi tanah kintal objek sengketa 2 minggu yang lalu;
- Bahwa yang saksi lihat terakhir, yang tinggal di tanah kintal objek sengketa adalah anak-anak dari keluarga Watung Sembung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak dari Watung Paat sudah tinggal dimana;
- Bahwa Terahir 2 minggu yang lalu anak Netje Watung masih tinggal di tanah kintal objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Fredrik Watung, Gertje Paat dan Adelina Sembung
- Bahwa saksi kenal dengan mereka hubungannya saksi mantan kepala Desa Tahun 1996-1999;
- Bahwa saksi tidak tahu Fredrik Watung dan Gertje Paat menikah karna saya belum jadi Hukum Tua;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kapan Fredrik Watung dan Adelina Sembung menikah
- Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa masalah tanah kintal tersebut
- Bahwa saksi tahu tanah kintal dan kebun adalah milik dari keluarga Watung Paat atau Gertje Paat;
- Bahwa tanah kintal dan kebun tersebut di dapat sebelum menikah dengan Adelina Sembung;
- Bahwa Sekarang yang menempati tanah kintal objek sengketa tersebut adalah anak dari Keluarga Watung Sembung;
- Bahwa selain dari anak Watung Sembung yang tinggal di tanah kintal objek sengketa tersebut Ada juga anak dari keluarga Watung Paat;
- Bahwa yang menguasai tanah kintal objek sengketa tersebut saksi tahu anak dari Watung Paat ;
- Bahwa pemilik tanah kebun yang adalah objek sengketa juga milik Watung Paat;
- Bahwa saksi memang mengetahui bahwa tanah kintal yang menjadi objek sengketa adalah diperoleh dari harta bawaan dari Gertje Paat
- Bahwa yang tinggal di tanah kintal objek sengketa tersebut adalah anak Netje Watung dan Syane Watung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah kintal atau kebun objek sengketa tersebut sudah pernah dijual;
- Bahwa pemilik tanah kebun yang menjadi objek sengketa tersebut milik Fredrik Watung dan Gertje Paat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Fredrik Watung dan Gertje Paat memperoleh tanah kebun objek sengketa tersebut
- Bahwa Tanah kintal objek sengketa tersebut diperoleh sesudah menikah baru dapat tanah kintal tersebut;
- Bahwa saksi yang membuat bukti P.4
- Bahwa waktu saksi membuat surat tersebut saksi menjabat sebagai kepala Desa tahun 1996-1999;
- Bahwa saksi kenal Istri ke dua dari Fredrik Watung;
- Bahwa Adelina Sembung pernah datang kepada saksi dan Adelina Sembung memohon kepada saya untuk membuat surat keterangan tersebut
- Bahwa waktu itu Adelina Sembung meminta kepada saksi untuk membuat surat keterangan kalau tanah kintal objek sengketa tersebut sudah dibeli oleh Adelina Sembung dan Fredrik Watung;
- Bahwa saksi katakan surat boleh saksi buat, asal Fredrik Watung dan anak-anak harus hadir ketika surat keterangan tersebut di buat;
- Bahwa Adelina Sembung tidak menghadirkan mereka-mereka pada waktu itu;
- Bahwa anak-anak dari Watung Sembung tidak disuruh hadirkan pada waktu itu hanya anak-anak dari Watung Paat Karena saya tahu tanah kintal objek sengketa tersebut adalah milik dari anak-anak Watung Paat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar kalau tanah kintal objek sengketa tersebut sudah pernah terjadi jual beli
- Bahwa saksi tidak pernah buat dan tidak pernah dengar kalau Tanah kintal dan kebun objek sengketa tersebut sudah ada surat keterangan pembagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kalau sudah ada surat pernyataan bersama Tanah kintal dan kebun objek sengketa tersebut
- Bahwa letak tanah kebun objek sengketa tersebut berada di wilayah Raanan Baru;
- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah kebun objek sengketa tersebut Gertje Paat dapat dari mana
- Bahwa tanah kintal objek sengketa tersebut Dulunya objek sengketa tersebut berada di jaga 4 Motoling sekarang sudah menjadi jaga 1;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di jaga 2 tapi dulunya saya di jaga 4 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat keterangan tahun 1998?

atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan akan di tanggapi dalam kesimpulan begitu juga dengan Tergugat I,II,III,IV,V, menyatakan keterangan saksi akan di tanggapi dalam kesimpulan;

2. HEIN AGUS TUUK,

- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat I,II,III dan Tergugat I,II,III,IV,V, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi akan menjelaskan tentang perkara tanah kebun;
- Bahwa letak tanah kintal objek sengketa tersebut Jalan sepanjang masuk Raanan Baru;
- Bahwa saksi tahu tentang asal usul tanah kebun sengketa Karena tanah kebun tersebut dulunya milik orangtua saya;
- Bahwa tanah kebun tersebut sudah tidak milik orang tua saksi Karena sudah terjadi tukar menukar dengan orang tua saya Yacokus Tuuk;
- Bahwa saksi tahu ada tukar menukar tanah kebun objek sengketa tersebut dengan 1 ekor sapi dengan 2 Pedati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah kebun objek sengketa tersebut, ada tukar menukar dengan keluarga Watung Paat;
- Bahwa nama istri dari Fredrik Watung Gertje Paat;
- Bahwa Batas-batas lama saksi tahu, Barat-jalan raanan, Utara- jalan perkebunan rata lado/dan jalan, Timur-umbuh kaung/jalan lama raanan baru, selatan-jalan lama raanan baru;
- Bahwa waktu tanah kebun objek sengketa tersebut masih milik orang tua saksi, setahu saksi tidak pernah ada jual beli saksi tahu tukar menukar dengan Watung Paat
- Bahwa terjadi tukar menukar tersebut Tahun 1951;
- Bahwa waktu itu saksi berumur berapa tahun 8 tahun;
- Bahwa saksi tahu ada tukar menukar tanah kebun tersebut dengan keluarga Watung Paat karna saksi berteman dengan anak watung paat, dan diceritakan oleh orangtua saksi supaya tida ada masalah;
- Bahwa Waktu terjadi tukar menukar saksi masi anak-anak, dan saksi ke kebun di antar oleh orangtua saksi
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tapi besarnya kira-kira 3-4 hektar lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah ada peralihan atas tanah kebun objek sengketa tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Gertje Paat meninggal dunia
- Bahwa saksi tahu kalau Fredrik Watung pernah menikah kembali dengan Adelina Sembung;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pernikahan antara Fredrik Watung dengan Adelina Sembung ada memiliki harta
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak-anak Adelina Sembung
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelolah tanah kebun tersebut;
- Bahwa Waktu terjadi tukar menukar antara tanah kebun objek sengketa tersebut apakah Fredrik Watung belum menikah dengan Adelina Sembung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat bukti surat kesaksian tentang tukar menukar tanah kebun objek sengketa tersebut
- Bahwa saksi tahu tentang cerita masalah tukar menukar kebun objek sengketa tersebut Diceritakan oleh orangtua saksi kepada saksi waktu umur saksi belasan tahun;
- Bahwa Orangtua saksi sudah meninggal;
- Bahwa terjadi tukar menukar tanah kebun objek sengketa tersebut tahun 1951;
- Bahwa saksi membuat surat keterangan kesaksian tersebut tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa yang meminta surat keterangan kesaksian tersebut Marthen Watung
- Bahwa Fredrik Watung menikah dengan Adelina Sembung Tahun 1953/1954;

atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan akan di tanggapi dalam kesimpulan begitu juga dengan Tergugat I,II,III,IV,V, menyatakan keterangan saksi akan di tanggapi dalam kesimpulan;

3. BETSI ATREJE TURALAKI,

- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat I,II,III dan ada hubungan keluarga Jauh Penggugat I,II,III dan kenal dengan Tergugat I,II,III,IV,V, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I,II,III,IV,V
- Bahwa saksi Menerangkan tentang tanah kintal yang menjadi permasalahan saat ini;
- Bahwa hanya tanah kintal yang saksi tahu kalau tanah kebun saya tidak tahu;
- Bahwa Istri pertama Gertje Paat, istri kedua Adelina Sembung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Fredrik Watung Istri pertama, 3 orang anak dan istri kedua, 5 orang anak;
- Bahwa tanah kintal yang menjadi objek sengketa saat ini saksi tahu itu milik Watung Paat;
- Bahwa saksi tahu tanah kintal tersebut warisan dari Gertje Paat yang di berikan orangtuanya Lefrant Paat;
- Bahwa saksi tahu dari orang tua yang cerita, karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Waktu itu saksi sudah sekolah dan saksi sudah mengerti;
- Bahwa ketika saksi sudah mengerti ada bangunan rumah di atas tanah kintal tersebut;
- Bahwa yang tinggal di rumah tanah kintal tersebut Anak-anak dari keluarga Watung Paat dan anak-anak dari Watung Sembung;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal di tanah kintal tersebut Sejak masih kecil anak-anak semua menetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Adelina Sembung tinggal sejak tahun 1953, dan anak-anak dari Gertje Paat juga tinggal di lokasi tanah kintal objek sengketa;
- Bahwa tanah kintal Yang tinggal Netje Watung dan Syane watung, tetapi setelah ada masalah, hukum tua menyuruh untuk mengosongkan tanah kintal tersebut dan Netje sudah keluar dari tanah kintal tersebut;
- Bahwa tanah kintal tersebut masih ada yang menduduki Syane Watung;
- Bahwa saksi tahu Netje Watung di suruh untuk kosongkan tanah kintal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Syane Watung tidak keluar dari tanah kintal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Fredrik Watung menikah dengan Adelina Sembung kalau mereka memiliki harta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tanah kintal objek sengketa tersebut milik dari Gertje Paat dan tanah kintal tersebut adalah harta bawaan di bagikan atau warisan dari orangtua Gertje Paat sejak masih gadis;
- Bahwa saksi tahu masalah tanah kintal tersebut dari orang tua saksi karena orang tua saksi yang cerita sama saksi
- Bahwa saksi tahu tanah kintal tersebut dibagikan kepada Gertje Paat sewaktu dia masih gadis
- Bahwa saksi tahu Gertje Paat ada 4 (empat) bersaudara, dan setahu saksi harta mereka sudah dibagi bagikan;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga tetapi tidak ada hubungan lain-lain;
- Bahwa saksi tahu dari mama soal tanah kintal tersebut harta bawaan dari Gertje Paat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat warisan untuk tanah kintal tersebut adalah milik dari Gertje Paat karena pada zaman itu hanya dibagikan secara lisan oleh orangtua dari Gertje Paat;
- Bahwa menurut orangtua saksi itu adalah pemberian dari orangtua, dan di zaman itu orangtua dulunya tidak memberikan bukti surat tetapi hanya menyampaikan kepada anak-anak secara lisan untuk diberikan harta milik orangtua mereka kepada kakak beradik, jadi tidak ada bukti surat pembagian atas tanah kintal milik Gertje Paat, karena itu hanya pemberian secara lisan dari orangtua Gertje Paat
- Bahwa Sekarang berbatasan dengan Salindeho Paat, dulunya dengan Likus Paat;

atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan akan di tanggapai dalam kesimpulan begitu juga dengan Tergugat I,II,III,IV,V, menyatakan keterangan saksi akan di tanggapai dalam kesimpulan;

4. HERI PAAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat I,II,III dan ada hubungan keluarga Penggugat I,II,III dan kenal dengan Tergugat I,II,III,IV,V, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I,II,III,IV,V
- Bahwa saksi Dengan Para Penggugat ada hubungan keluarga sepupu bersaudara dan dengan Para Tergugat tidak ada hubungan;
- Bahwa setahu saksi tanah kintal tersebut adalah milik dari Gertje Paat karena tanah kintal tersebut adalah harta pemberian dari orangtua Gertje Paat;
- Bahwa saksi tahu dari orangtua saksi karena papa saksi dengan Gertje Paat Kakak beradik jadi masalah pembagian harta dari kakak beradik papa saksi, saksi tahu karena diceritakan kepada saksi dan pembagian yang diberikan kepada Gerje Paat adalah tanah kintal yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tanah kintal tersebut Gertje Paat dapat dari orangtua Gertje Paat;
- Bahwa tanah kintal tersebut diberikan kepada Gertje Paat sudah menikah dengan Fredrik Watung;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada surat hanya di bagikan secara lisan kepada Gertje Paat dan Kakak beradik;
- Bahwa di Desa Motoling saksi Sebagai kaur Pembangunan;
- Bahwa saksi yang menyegel tanah kintal tersebut karena tanah kintal tersebut ada masalah saksi diperintahkan oleh Hukumtua;
- Bahwa Saksi tahu tanah sudah dikosongkan karena ada kesepakatan bersama untuk mengosongkan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada paksaan dari siapa-siapa untuk mengosongkan tanah kintal tersebut
- Bahwa tidak ada surat untuk mengosongkan tanah kintal objek sengketa tersebut tetapi disampaikan lewat lisan;

atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan akan di tanggapi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan begitu juga dengan Tergugat I,II,III,IV,V, menyatakan keterangan saksi akan di tanggapikan dalam kesimpulan;

5. BEREN TOMBUKU,

- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat I,II,III dan ada hubungan keluarga Jauh Penggugat I,II,III dan kenal dengan Tergugat I,II,III,IV,V, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I,II,III,IV,V
- Bahwa saksi Dengan penggugat ada hubungan saudara cucu bersaudara dengan Para Tergugat tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa Yang saksi jelaskan adalah tanah kebun objek sengketa tersebut yang ada di Raanan Baru;
- Bahwa tentang tanah kebun Setahu saksi ada tukar menukar dengan Yakobus Tuuk dengan Watung Paat;
- Bahwa Saksi tahu karena tanah kebun objek sengketa tersebut berdekatan dengan kebun saksi;
- Bahwa sampai saat ini kebun objek sengketa tersebut masi berdekatan dengan kebun saksi;
- Bahwa saksi tahu asal usul kebun ada tukar menukar;
- Bahwa waktu tukar menukar kebun objek sengketa tersebut Saksi tidak ada tapi saksi hanya dengar dan diceritakan oleh Fredrik Watung
- Bahwa saksi tahu tanah kebun tersebut dahulunya milik Yacobus Tuuk;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah kebun tersebut harta bawaan dari Gertje Paat.

atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan akan di tanggapikan dalam kesimpulan begitu juga dengan Tergugat I,II,III,IV,V, menyatakan keterangan saksi akan di tanggapikan dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004, tertanggal 02 Januari 2004, yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-1) ;
2. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Bersama, di Motoling tanggal 9 Oktober 1995, yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (T-2) ;
3. Foto copy Kwitansi, di Motoling tertanggal 28 Agustus 1991, yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-3) ;
4. Foto copy Kwitansi, di Motoling I tertanggal 24 September 1998, yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-4) ;
5. Foto copy Kwitansi, di Manado tertanggal 25 Oktober 1992, yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-5) ;
6. Foto copy Kwitansi, tertanggal 17 September 2001, yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-6) ;
7. Foto copy Kwitansi, di Motoling Dua tertanggal 11 April 2003, yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-7) ;
8. Foto copy Kwitansi, di Motoling tertanggal 23 September 1991, yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-8) ;
9. Foto copy Surat Keterangan Pembahagian Tanah / Kebun, di Motoling Satu tertanggal 1 November 1998, yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-9) ;
10. Foto copy Surat Penjualan, Tahun 1950, yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-10) ;
11. Foto copy Surat Pendjualan, tertanggal Mei 1962, yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-11) ;
12. Foto copy Surat Pendjualan, di Motoling tertanggal 9 Nopember 1951, yang telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (T-12) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat Kutipan Register Tanah, di Motoling, tertanggal 08 Juni 2016, ,
diberi tanda bukti (T-13) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, para Tergugat telah
pula menghadapkan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut:-----

1. MARTHEN TOMBUKU,

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat I,II,III dan Tergugat I,II,III,IV,V, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, I,II,III,IV,V,
- Bahwa kenal dengan mereka dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Saksi akan jelaskan tentang tanah kintal objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Fredrik Watung dan Gertje Paat mereka adalah suami istri ;
- Bahwa anak Fredrik Watung dan Gertje Paat 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan istri ke 2 dari Fredrik Watung Adelina Watung dan ada 5 orang anak
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Fredrik Watung menikah dengan Gertje Paat
- Bahwa Waktu terjadi tukar menukar Saksi tinggal di Ranoyapo;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Fredri Watung menikah dengan Adelina Sembung
- Bahwa Adelina Sembung Meninggal Sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu masalah tanah kintal objek sengketa tersebut
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah kintal tersebut
- Bahwa Saksi tinggal di motoling 2, tapi tanah saksi berbatasan dengan tanah kintal objek sengketa;
- Bahwa batas-batas Sebelah Timur orangtua saksi, Sebelah Utara Jalan Desa, Sebela Barat dulunya Lintong sekarang Lasper, Selatan Likus Paat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi yang tinggal adalah Fredrik Watung dan Adelina Sembung;
- Bahwa Fredrik Watung dan Adelina Sembung tinggal di tanah objek sengketa Setahu saksi tahun 1950
- Bahwa Pada tahun 1950 saksi pada waktu itu usia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sudah pernah terjadi jual beli atas tanah kintal yang menjadi objek sengketa tersebut yang saksi tahu hanya yang tinggal di objek sengketa tersebut adalah Fredrik Watung dan Adelina Sembung;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah kebun objek sengketa
- Bahwa Saksi setiap kali lewat kebun objek sengketa tersebut yang kelolah Keluarga Tombuku Watung atau Deti Watung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kebun itu di dapat dari mana
- Bahwa kebun objek sengketa tersebut di kelola oleh Tombuku Watung atau Deti Watung kerana sejak dapat pembagian masing-masing sudah mengelola;
- Bahwa sebelum Tombuku Watung yang mengelola yang mengelola terlebih dahulu Fredrik Watung dan Adelina Sembung;
- Bahwa Saksi sering lihat dan saksi sering singgah dan minum di kebun objek sengketa bersama-sama dengan Fredrik Watung dan Adelina Sembung;
- Bahwa Waktu itu saksi Umur 40 tahun, sekarang saksi umur 74 tahun;
- Bahwa Fredrik Watung dan Adelina Sembung dapat dari mana kebun objek sengketa tersebut Saksi dengar ada tukar menukar dengan Sapi;
- Bahwa Waktu saksi dengar ada tukar menukar saat itu Saksi masih kecil, saksi lupa umur berapa;
- Bahwa diwaktu Fredrik Watung dan Adelina Sembung kuasai tanah kintal/kebun objek sengketa apakah Gertje Paat sudah meninggal;
- Bahwa tidak ada harta lain dari Fredrik Watung dan Adelina Sembung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Fredrik Watung dan Adelina ada harta bawaan;
- Bahwa saksi tahu pernah terjadi masalah antara Marthen dengan di tanah kebun objek sengketa karena pada waktu saksi ke kebun dan Marthen potong pohon ;
- Bahwa saksi tahu tentang masalah tanah kebun objek sengketa tersebut karena saksi tinggal di dekat objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Frederik Watung dapat dari mana Kintal dan kebun tersebut
- Bahwa Dahulunya yang menduduki tanah kintal objek sengketa tersebut Fredrik Watung sampai ia meninggal
- Bahwa yang tinggal di tanah kintal objek sengketa tersebut anak-anak dari istri ke2 Fredrik Watung anak- anak dari Frederik Watung dan Adelina Sembung
- Bahwa yang tinggal di objek sengketa sekarang tersebut Saksi tahu Neltje Watung yang tinggal terakhir;
- Bahwa Neltje Watung Saksi tahu tahun lalu masih tinggal sekarang tidak lagi;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun objek sengketa tersebut di dapat dari Ditukar dengan sapi dan pedati;
- Bahwa saksi lupa waktu tukar menukar tanah kebun apakah Fredrik watung sudah menikah dengan Adelina Sembung
- Bahwa saksi tidak tahu masih ada kebun lain dari Fredrik Watung
- Bahwa Waktu terjadi tukar menukar saksi umur 10/11 tahun;
- Bahwa saksi tahu saat itu Frederik Watung sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Gertje Paat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah kintal harta bawaan dari Gertje Paat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu terjadi tukar menukar kebun tersebut Saksi tidak ada, tapi saksi hanya dengar dari orang lain;

atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan begitu juga dengan Tergugat I,II,III,IV,V, menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan akan di tanggapi dalam kesimpulan;

2. GABRIEL WONGKAR,

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat III dan Tergugat I,II,III,IV,V, dan saksi ada hubungan keluarga jauh dengan para Penggugat dan para Tergugat
- Bahwa yang dulunya tinggal di tanah kintal objek sengketa Anak-anak dari istri ke 2;
- Bahwa Ketika ada masalah anak-anak dari istri 1 baru tinggal di kintal objek sengketa;
- Bahwa Sudah tidak ada karena saksi tidak tahu mengapa anak-anak dari istri ke 2 sudah tidak tinggal di kintal objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat kwitansi/bukti atas tanah kintal objek sengketa
- Bahwa saksi kenal dengan Hein Tuuk dan Wim F Kawung bekas Hukum Tua;
- Bahwa yang akan saksi terangkan dalam perkara ini Masalah tanah kintal;
- Bahwa Saksi umur 60 tinggal dimanado dari lahir samapai 60 di motoling;
- Bahwa yang tinggal di kintal objek sengketa saat ini Saksi tidak tahu
- Bahwa pemilik kintal objek sengketa tersebut Fredrik Watung;
- Bahwa Saksi tahu kalau kintal tersebut milik Fredrik Watung karena saksi tinggal di motoling tahun 1940;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual tanah kintal tersebut kepada Fredrik Watung
Mama tua saksi yang jual karena perlu uang;
- Bahwa waktu terjadi jual beli atas kintal tersebut Saksi tidak melihat
tapi mama tua yang cerita waktu itu saksi sudah remaja;
- Bahwa Fredrik Watung membeli kintal tersebut Saksi tidak tau kalau
perkawinan keberapa karna saksi tidak kenal istri-istri Fredrik
Watung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri-istri Fredrik Watung Sebelum
menikah saksi tidak kenal Karena saksi tinggal di Ongkaw, setelah
menikah dengan Fredri Watung baru saksi kenal;
- Bahwa Fredrik Watung membeli dari keluarga Paat Lintong;
- Bahwa saksi pernah tinggal dengan Fredrik Watung dan Gertje Paat
umur saksi 12 tahun;
- Bahwa Waktu saksi tinggal dengan Fredrik Watung dan Gertje Paat
mereka suami istri
- Bahwa Gertje Paat istri ke pertama dari Fredrik Watung
- Bahwa Sejak usia 7 tahun saksi tinggal di kintal objek sengketa
- Bahwa Saksi tinggal di ongkau sekitar tahun 1940;
- Bahwa saksi tahu tanah kintal tersebut bukan harta bawaan tapi di
beli oleh Fredrik Watung kepada Martina Paat Lintong, bukan harta
bawaan;
- Bahwa Saksi tahu tanah kintal tersebut di beli oleh Fredrik Watung
pada perkawinan dengan istri pertama Gertje Paat;
- Bahwa saksi tinggal bersama-sama dengan Fredrik Watung Saksi
berumur 7 tahun saat itu
- Bahwa Saksi tidak tahu saat perkawinan Frederik dengan Adelina
Sembung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan di tanggapikan dalam kesimpulan begitu juga dengan Tergugat I,II,III,IV,V menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan akan di tanggapikan dalam kesimpulan;

3. CALVIN SIWU

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat Sudah jauh
- Bahwa Saksi akan jelaskan masalah tanah kebun objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu kebun objek sengketa berbatasan dengan kebun warisan dari papa mantu saksi yaitu keluarga Kusoi Tombuku
- Bahwa Saksi menikah dengan istri saksi tahun 1972
- Bahwa kebun saksi di sebelah Barat dan sebagian di sebelah Timur;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih memiliki kebun yang berbatasan dengan objek sengketa
- Bahwa saksi tahu pemilik kebun itu, karena tahun 1995 kami pernah atur masalah batas-batas kebun tersebut dan istri Fredrik Watung Adelina Sembung;
- Bahwa Saksi dengar-dengar Fredrik Watung 2 kali menikah tapi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada harta dari perkawinan Fredrik Watung dengan istri pertama
- Bahwa setelah Fredrik watung menikah tinggal di Motoling
- Bahwa yang menguasai tanah kebun objek sengketa tersebut Saksi tahu Marthen watung yang kuasai sampai di jual kepada David Paat
- Bahwa Marthen Watung anak Fredrik watung dari perkawinan pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Marthen Watung menjual kebun objek sengketa tersebut saksi dengar dari ibu David Paat kalau David sudah beli Tanah kebun objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Marthen Watung dapat dari mana Tanah Kebun objek sengketa tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu dengan keluarga Tuuk Paat saksi masih kecil;
- Bahwa Terakhir saksi lihat yang mengelola kebun Ben Tombuku;
- Bahwa bukan David Paat yang mengelola tanah kebun objek sengketa tersebut Karena saksi dengar David Paat sudah jual kepada Ben Tombuku;
- Bahwa yang menjual kebun objek sengketa tersebut Marthen Watung;
- Bahwa Ben Tombuku Saksi kenal suami dari Deti Watung yang adalah keturunan dari Fredrik Watung dan Gertje Watung;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kebun sengketa sudah terjual semua atau belum;
- Bahwa waktu Marthen watung menjual kebun tersebut kepada David Paat Saksi tidak melihat tapi mertua David Paat yang katakan sama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga kebun objek sengketa yang dijual Marthen Watung
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan melihat transaksi jual beli tapi saksi hanya mendengar dari masyarakat;
- Bahwa Deki Sekeon saksi kenal suami dari Masye Watung Tergugat 4;
- Bahwa Saksi tidak tahu jelas berapa harga jual kebun tersebut
- Bahwa kebun saksi yang berbatasan dengan kebun objek sengketa di sebela mana Barat dan sebagian di sebela Utara;
- Bahwa saksi sering kelokasi kebun tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu kebun objek sengketa tersebut pernah terjadi tukar menukar dengan sapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya yang lain yang saksi tahu yang berbatasan dengan saksi;
- Bahwa sebelum milik Marthen Watung kebun objek sengketa milik Fredrik Watung;
- Bahwa Saksi kurang tahu soal batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu kebun objek sengketa sebelum di jual ke David Paat milik Fredrik Watung;
- Bahwa yang menguasai sebelumnya Fredrik Watung dan Adelina Sembung;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat transaksi jual beli kebun objek sengketa tersebut dari Marthen ke David dan ke Ben
- Bahwa saksi tahu kalau sudah ada jual beli kebun tersebut ketika dipanggil menjadi saksi
- Bahwa yang menguasai kebun objek sengketa tersebut Ben Tombuku;
- Bahwa pemilik keseluruhan tanah kebun objek sengketa tersebut Fredrik Watung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sudah dijual keseluruhan atau hanya sebagian;
- Bahwa Mathen Watung anak dari Fredrik Watung;
- Bahwa kwitansi atas jual belih tanah objek sengketa tersebut Saksi lihat kwitansi nanti tahu sekarang;
- Bahwa istri dari Ben Tombuku Yeti Watung;
- Bahwa nama kebun objek sengketa tersebut Sempangan kedua;
- Bahwa kebun objek sengketa tersebut wilayah Kepolisian Raanan Baru;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi jual beli kebun tersebut antara Marthen kepada David
- Bahwa perkawinan Fredrik Watung dengan istri pertama dikarunia 3 orang anak termasuk Marthen Watung;
- Bahwa dapat dari mana kebun tersebut Saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun objek sengketa tersebut adalah harta bawaan atau dibeli oleh Fredrik Watung Saksi tidak tahu;

atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan dianggapi dalam kesimpulan begitu juga dengan Tergugat I,II,III,IV,V menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan akan di tanggapikan dalam kesimpulan;

1. BEN TOMBUKU,

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat I,II,III, dan Tergugat I,II,III,IV,V, dan saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat I,II,III dan para Tergugat bahwa saksi adalah suami dari Tergugat Tiga;
- Bahwa Saksi akan menjelaskan masalah tanah kebun yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa kebun objek sengketa tersebut terletak Di jalan Raanan Baru;
- Bahwa pemilik tanah kebun objek sengketa tersebut Fredrik Watung dan Adelina Sembung;
- Bahwa Sekarang ini sebagian milik Fredrik Watung;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa tersebut Sekarang saksi dengan istri saksi;
- Bahwa saksi menguasai kebun objek sengketa tersebut Karena saksi membeli kebun objek sengketa tersebut kepada Marthen Watung;
- Bahwa Saksi hanya membeli sebagian kebun tidak keseluruhan yang hanya di sebelah jalan ke Raanan;
- Bahwa Pembelian pertama saksi bayar kepada Marthen Watung karena anaknya mau diwisudah;
- Bahwa Saksi membayar kebun tersebut diserahkan uanya kepada Marthen Watung bersama istrinya;
- Bahwa Calvin Siwu Saksi kenal karena berbatasan dengan kebun saksi yang menjadi objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah kebun yang dijual oleh Marthen Watung kepada saksi tidak tahu berapa luasnya yang saksi tahu cukup besar tanahnya;
- Bahwa saksi membayar tunai tanah kebun tersebut
- Bahwa saksi tahu sebagian kebun objek sengketa di jual David Paat
- Bahwa surat jual beli tanah kebun objek sengketa tersebut Dengan David Paat saksi tahu ada karena pernah melihat Kwitansinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Gertje Paat;
- Bahwa Kapan saksi membeli tanah kebun objek sengketa tersebut kepada Marthen Watung Saksi lupa kapan saksi membelinya;
- Bahwa pada waktu membeli tanah kebun objek sengketa tersebut Saksi tidak buat surat dengan Marthen Watung
- Bahwa saksi tahu di bagian mana yang saksi beli kepada Marthen Watung Di bagian sebelah selatan;
- Bahwa Saksi tidak ada tanah kebun yang ada di sekitar kebun objek sengketa;
- Bahwa saksi waktu membeli kebun ojek sengketa kepada Marthen Watung, Fredrik Watung dan Adelina Sembung masih ada;
- Bahwa Marthen Watung menjual kebun objek sengketa sementara Fredrik Watung masih hidup Karena masing-masing anak sudah ada pembagian;
- Bahwa anak-anak yang telah mendapat bagian di kebun objek sengketa tersebut Yang saksi tahu Netje Watung, Julin Watung, Marthen watung;
- Bahwa Bagian-bagian kebun objek sengketa Marthen Watung yang saksi beli;
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari tanah kebun objek sengketa 3 orang anak dari Fredrik Watung;
- Bahwa Yang belum di jual Julin Watung dan dia sudah membeli bagian dari Netje Watung jadi Julin sudah mempunyai 2 bagian di kebun objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas Utara jalan ratalau, Barat jalan Raanan Baru, Selatan Ben Tombuku;
- Bahwa berapa luas tanah yang saksi beli di kebun objek sengketa Saksi tidak tahu luasnya karena hanya di tunjuk saja;
- Bahwa saksi tidak mengukur tanah yang saksi beli Saksi hanya tau batas-batasnya saksi tidak ukur luasnya;
- Bahwa keseluruhan luas tanah kebun objek sengketa Keseluruhan 10 hektar;
- Bahwa ada surat kwitansi pembayaran waktu saksi membayar kebun kepada Marthen watung
- Bahwa yang mendapat pembagian tanah kebun objek sengketa tersebut Ada 8 orang anak yang mendapat pembagian;
- Bahwa pembagian yang dibagi oleh Fredrik watung $\frac{1}{2}$ dibagikan kepada 3 orang anak dan $\frac{1}{2}$ dibagikan kepada 8 orang anak;
- Bahwa saksi tahu pembagian kebun dibagikan Tidak bersama-sama waktu berbeda;
- Bahwa yang saksi beli di kebun objek sengketa Bagian dari Marthen Julin dan Netje;
- Bahwa saksi membayar tanah kebun objek sengketa tersebut Kira-kira tahun 1980
- Bahwa Deki sekeon dan David Paat Saksi kenal Deki Sekeon suami dari Masye Watung
- Bahwa berapakali Marthen menjual tanah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tanah yang dijual kepada David tanah yang berbeda dengan tanah yang saksi beli tapi semuanya kebun satu bagian;
- Bahwa saksi telah membeli tanah kebun yang Marthen Watung jual kepada David Paat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau saksi beli kepada David ada kwitansi tapi kepada Marthen Watung tidak dibuat Kwitansi atau surat lainnya;
- Bahwa Saksi pernah tunjukan kepada Bert Tombuku dan pernah juga kepada Deki Sekeon, tahun saksi lupa bertepatan di jalan Raanan Baru;
- Bahwa saksi tidak membeli tanah kebun tersebut secara bersama-sama tetapi secara bertahap;
- Bahwa saksi membeli tanah kebun objek sengketa kepada Netje Watung Saksi sudah lupa kalau tahun berapa;
- Bahwa Saksi membeli kebun kepada Marthen Watung Saksi tukar dengan kintal saksi dan Kebun Marthen yang adalah objek sengketa;
- Bahwa Kintal yang saksi tukar menukar kepada Marthen Kintal yang di sepangan;
- Bahwa Julin saksi juga tukar Kintal, Netje saksi sudah lupa kalau saksi bayar berapa;
- Bahwa Saksi bayar langsung kepada Netje Watung bagiannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Marthen Watung bersaudara saksi kenal dari kecil;
- Bahwa Gertje Paat Saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi membeli kebun yang Di jual oleh David Paat Tahun 2003
- Bahwa David beli Kebun tersebut Dari Marthen Watung;
- Bahwa kepada David Paat Kebun tersebut Saksi sudah lupa berapa saksi bayar;
- Bahwa saksi tahu Frans Marthen Watung, Julin Watung dan Netje Watung mendapat bagian
- Bahwa saksi tahu juga 5 orang Tergugat mendapat juga bagian
- Bahwa waktu pembagian Marthen Watung kakak beradik Saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tahu 5 orang kakak beradik mendapat pembagian di kebun sempangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah-tanah lain yang saksi tahu hanya kebun yang ada di sempangan;
- Bahwa saksi tahu ada pembagian kebun dari anak-anak Fredrik Watung
- Bahwa saksi tahu anak-anak istri pertama masing-masing mendapat 2 bagian dan anak-anak dalam istri kedua masing-masing mendapat 1 bagian;
- Bahwa harga jual tanah kebun yang saksi beli kepada David paat Rp 17.500.000,-
- Bahwa Yang saksi beli kepada Netje Watung ada Kwitansi atas nama Yeles Mamusung suami Netje Watung;
- Bahwa bagian yang saksi miliki di kebun objek sengketa tersebut Sudah ada 9 bagian yang saksi punya di kebun objek sengketa
- Bahwa Bagian-bagian mana sudah saksi beli Milik Lisye, Syane, Deti, Masye, Marthen dan Netje dan Yeti istri saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan David Paat
- Bahwa saksi pernah membeli tanah kebun objek sengketa tersebut kepada David Paat;
- Bahwa Tidak keseluruhan yang saksi beli ke David Paat adalah Bagian dari Marthen watung hanya 3 bagian;
- Bahwa tanah kebun yang menjadi objek sengketa tersebut Saksi tahu Fredrik watung beli dari Yakobus Tuuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Fredrik beli Kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan papa mantu tidak pernah cerita kepada saksi tapi saksi hanya dengar-dengar ada istri pertama tapi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari Fredrik watung dari perkawinan pertama
- Bahwa Saksi tahu hanya kebun sempang dan kintal yang lain-lain saksi tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Fredrik watung dan Adelina Sembung sewaktu menikah ada tanah yang dibeli Saksi tahu ada tanah yang dimanado tapi sudah di jual;

atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan di tanggapi dalam kesimpulan begitu juga dengan Tergugat I,II,III,IV,V, menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan akan di tanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya mengenai objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, pada tanggal 20 Mei 2016 dan telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dipersidangan tanggal 27 Juni 2016 , dan akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang dikuasainya/didudukinya tanah kintal dan tanah kebun “objek sengketa” oleh para Tergugat tanpa izin pihak Penggugat selaku ahli waris dari Geertje Paat karena objek sengketa adalah harta bawaan dari Geertje Paat namun para Tergugat membantah tentang kepemilikan Penggugat tersebut, dengan mendalilkan kepemilikan atas objek sengketa didasarkan atas warisan dari orang Para Tergugat karena objek sengketa bukan harta bawaan dari Geertje Paat namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hasil pembelian dari Frederik Watung sehingga para Tergugat memiliki hak yang sama atas objek sengketa, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka menurut Majelis Hakim Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat pun harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P. 6, serta 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah sedangkan satu orang saksi hanya didengar keterangannya, sedangkan untuk Para Tergugat telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah sedangkan satu orang saksi hanya didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa pada Petitem angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk menentukan mengenai hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitem-petitem berikutnya;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim akan menentukan kepemilikan mengenai objek sengketa dan petitem gugatan Penggugat, Majelis akan menguraikan fakta hukum yang tidak terdapat bantahan dalam perkara ini:

1. Bahwa Para Penggugat dan para Tergugat adalah kakak beradik satu ayah berlainan ibu
2. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Frederik Watung dan Geertje Paat
3. Bahwa para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Frederik Watung dan Adelina Sembung



Menimbang, bahwa dalil-dalil yang belum menjadi dalil tetap pada pokoknya adalah :

Menurut Penggugat :

Bahwa tanah objek sengketa haruslah dikembalikan sebagai kepada para Penggugat sebagai ahli waris dari Geertje Paat karena objek sengketa adalah harta bawaan Geertje paat;

Menurut Tergugat :

- Bahwa objek sengketa bukan harta bawaan tapi harta hasil perkawinan Frederik Watung oleh karenanya para Tergugat berhak atas objek sengketa dan atas objek sengketa sudah ada pembagian oleh Frederik Watung semasa ia hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 2 Penggugat menghendaki agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amurang atas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan atas objek sengketa tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 3 Penggugat menghendaki agar Pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Geertje Paat oleh karenanya berhak atas harta bawaan Geertje Paat;

Menimbang bahwa mengenai Para Penggugat sebagai ahli waris dari Geertje Paat adalah merupakan fakta hukum yang tidak dibantah dipersidangan sedangkan mengenai hak pewarisan atas harta bawaan menurut hukum waris di Indonesia maka para Penggugat berhak untuk mewarisi harta bawaan dari Geertje Paat sehingga atas petitum tersebut dapatlah dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 4 Penggugat menghendaki agar Pengadilan menyatakan bahwa para Penggugat sebagai ahli waris dari Geertje Paat adalah pemilik sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah secara tegas membantah akan petitum gugatan angka 4 tersebut dengan mengedepankan dalil bahwa kintal dan kebun yang menjadi objek sengketa bukanlah harta bawaan dari Geertje Paat tapi adalah harta yang dihasilkan dalam perkawinan Frederik Watung oleh karenanya para Tergugat juga memiliki hak yang sama atas objek sengketa, bahwa tanah kintal adalah hasil pembelian dari Marthina Lintong sedangkan tanah kebun adalah hasil pembelian dari Jacobus tuuk dan atas kebun tersebut sudah dibagi oleh Frederik Watung semasa ia hidup dan dibagi kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan sah atau tidaknya kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai dasar kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat diperoleh kenyataan bahwa dasar Penggugat atas tanah objek Sengketa adalah surat persamaan (bukti P.1) yang pada pokoknya menyatakan tanah kintal yang didapat dalam perkawinan Frederik Watung Geertje paat menjadi milik anak-anak keluarga Watung Paat dan tanah kintal, tanah kebun dan sawah yang diperoleh dalam perkawinan Frederik Watung dan Adelina Sembung menjadi milik anak-anak keluarga Watung Sembung dan bukti P.2 yaitu surat keterangan kesaksian dari Hein Tuuk yang menerangkan tanah kebun di Sepangan Kedua dijual/ditukar menukar dengan dua ekor sapi dan satu buah pedati oleh keluarga Tuuk Paat kepada keluarga Watung Paat/Geertje paat, bukti P. 3 surat pernyataan dari kaka k beradik Geertje paat bahwa tanah kintal benar milik Geertje Paat serta bukti P. 4 Surat Keterangan dari Wim F. Kawung yang menerangkan bahwa semasa Wim Kawung menjabat Hukum Tua, Adelina Sembung pernah menghadap meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan surat keterangan bahwa tanah kintal adalah hasil pembelian namun saat itu tidak dibuatkan karena Adelina Sembung tidak dapat menghadirkan Frederik Watung dan anak-anak dari Frederik Watung dan Geertje Paat bukti Penggugat ini dikuatkan oleh keterangan saksi Wem Frederik Kawaung dihadapan persidangan bahwa saksi tahu tanah kintal adalah harta bawaan dari Gaartje Paat dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita-cerita keluarga hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi Betsi Atreje Turalaki yang menerangkan bahwa tanah kintal adalah warisan dari Lefrand paat yang diberikan kepada Geertje Paat hal mana juga dikuatkan oleh keterangan saksi Ferry Paat yang menerangkan orangtua saksi menyampaikan pada saksi bahwa tanah kintal diserahkan oleh orangtua secara lisan kepada Geertje paat;

Menimbang, bahwa dari bantahan para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya dapatlah diketahui bahwa objek sengketa yaitu tanah kintal berasal pembelian Frederik Watung dari Martina Lintong bantahan mana diperkuat bukti T. 10 Surat Penjualan antara Marthina Lintong Paat dengan Frederik Watung yaitu tanah kintal panjang 22 meter lebar 7 .15 meter, bukti T. 13 yaitu kutipan Register tanah Register No. 232 Folio 47 Tahun 1972 tercatat atas nama Fredrik Watung bukti surat mana tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Marthen Tombuku yang menerangkan bahwa tanah kintal berbatasan sebelah timur dengan orangtua saksi dan saksi tahu tahun 1950 yang tinggal ditanah sengketa adalah keluarga watung Sembung dan saksi tidak tahu Frederik watung mendapat tanah tersebut darimana tapi yang saksi tahu tanah kintal didapat dalam perkawinan Frederik watung dan Geertje paat, saksi tidak tahu kalau tanah kintal adalah harta bawaan, keterangan mana dikuatkan oleh keterangan saksi Gabriel Wongkar yang menerangkan tahun 1940 saksi tinggal di Motoling kintal milik Watung dan saksi pernah tinggal dengan keluarga watung paat saat saksi berumur 12 tahun, bahwa saksi mengetahui tanah dibeli dari Marthina Lintong bukan harta bawaan namun transaksi jual beli saksi tidak melihatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati bahwa bukti T. 10 yaitu surat penjualan dari Martina Lintong bukanlah Akta Otentik namun hanya berupa Akta dibawah tangan oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut Majelis menilainya berdasarkan pasal 1875 KUH/288 Rbg dan menurut Majelis bukti tersebut cacat formil karena memuat tentang penjualan atas objek sengketa namun tidak memuat baik mengenai “waktu” penjualannya maupun mengenai “pihak pembeli” dari objek jual beli tersebut dan hanya berupa surat pernyataan sepihak dari Martina Lintong amat terlebih dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat justru saksi Marthen Tombuku tidak mengetahui asal usul darimana tanah kintal didapat oleh Frederik Watung namun saksi mengetahui bahwa tanah kintal didapat dalam perkawinan Frederik Watung dan Geertje Paat hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Wem F. Kawung dan keterangan saksi Gabriel Wongkar menerangkan bahwa mengenai transaksi jual beli saksi tidak melihatnya sedangkan keterangan saksi Gabriel Wongkar yang menerangkan saksi mengetahui tanah kintal dibeli dari Martina Lintong diragukan oleh Majelis objektivitasnya karena saat itu saksi Gabriel Wongkar masih berusia 7 tahun, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya terkait tanah kintal.

Menimbang bahwa sedangkan objek sengketa yaitu tanah kebun ditempat bernama Sepangan yang menurut Penggugat adalah hasil tukar menukar dengan dua ekor sapi dan satu buah pedati adalah harta bawaan Geertje Paat dan untuk membuktikannya Penggugat mengajukan surat bukti P. 2 yaitu keterangan dari Hein Tuuk bahwa tanah di jalan Ranaan Baru telah dijual oleh orangtua kepada keluarga Watung Paat/Geertje Paat hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Hein tuuk di persidangan yang mengetahui bahwa tanah kebun sudah ada tukar menukar dengan keluarga Watung paat tahun 1951 saat saksi berumur 8 tahun dan saksi diberitahu oleh orangtua saksi supaya tidak ada masalah hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi Bert Tombuku bahwa saksi mengetahui tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun ada tukar menukar dengan Frederik Watung dan saksi tahu dahulunya tanah kebun adalah milik Jacobus Tuuk hal mana dikuatkan keterangan saksi Tergugat Marthen Tombuku bahwa saksi tahu tanah kebun sengketa ada tukar menukar dengan sapi dan tukar menukar tersebut terjadi saksi masih kecil hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat Calvin Siwu yang menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah kebun adalah milik Frederik Watung selanjutnya dikuasai oleh Marthen Watung dan dijual kepada David Paat dan selanjutnya oleh David Paat dijual kepada Ben Tombuku;

Menimbang bahwa Tergugat dari jawabannya menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa tanah kebun sengketa bukan harta bawaan Geertje paat melainkan hasil pembelian dari Jacobus Tuuk dan kebun sengketa tersebut sudah dibagi oleh Frederik Tuuk semasa Frederik Tuuk masih hidup kepada kedelapan anak-anak dan oleh anak-anak sudah menjual bagiannya masing-masing kepada Ben Tombuku dan hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat T.12 Surat Penjualan antara Frederik Watung dan Jacobus Tuuk, bukti Surat T.9 Surat Keterangan Pembagian Tanah kebun yang ditandatangani oleh Frederik Watung tanggal 1 November 1998, serta bukti T.3 sampai bukti T.8 yaitu kuitansi pembelian tanah kebun dari keluarga Tombuku Watung.

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti Penggugat yaitu bukti P. 2 dalam surat pernyataan tersebut tidak terdapat klausul yang mengatakan bahwa tanah kebun sengketa tersebut yang adalah hasil tukar menukar merupakan harta bawaan dari Geertje Paat, dan keterangan saksi Penggugat Hein Tuuk tidak menerangkan mengenai apakah dua ekor sapi dan satu buah pedati merupakan harta bawaan dari Geertje Paat namun mengenai tukar menukar dibenarkan oleh saksi;

Menimbang bahwa dengan melihat bukti P.2, bukti T.9 dan bukti T.12 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada satupun saksi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun bukti penggugat yang menerangkan bahwa dua ekor sapi dan satu buah pedati yang kemudian ditukarkan dengan tanah kebun disepangan kedua adalah harta bawan dari Geertje Paat amat terlebih setelah mencermati bukti T.9 serta bukti T.3 sampai bukti T.8 Majelis mendapati bahwa terhadap kebun sengketa tersebut sudah dilakukan pembagian oleh Frederik Watung dan kemudian sudah beralih ke Tombuku Watung dengan cara jual beli dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait kebun sengketa sedangkan Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya terkait kebun sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum point 4 gugatan Penggugat, Penggugat hanya dapat membuktikan dalil gugatan terkait tanah kintal oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Petitum point 4 patutlah dikabulkan untuk sebagian dengan sekedar merubah redaksionalnya sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apakah dengan dikuasainya tanah kintal sengketa dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ? sebagaimana dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa menyangkut perbuatan melawan hukum telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya :--

1. Adanya perbuatan tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ;-
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Pengugat ;-----
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak tergugat ;-----
4. Adanya hubungan Kausalitet atau sebab akibat antara hubungan pihak penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan menyangkut Kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam Yurisprudensi tahun 1919 (Arrest lindebauw Chohen, tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin Ilmu hukum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan :-----

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;-----
2. Melanggar hak subjektif orang lain;-----
3. Melanggar kaidah tata susila ;-----
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati ;----

Menimbang, bahwa berhubung Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar *hak subjektif orang lain* yaitu telah menguasai dan menduduki tanah kintal sengketa, oleh karenanya perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum point 4 tersebut diatas patut untuk dikabulkan, dengan sekedar merubah redaksionalnya menjadi “Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan menduduki tanah kintal sengketa adalah perbuatan melawan hukum “ ;-----

Menimbang, bahwa menyangkut Petitum point 6 yang dimintakan penggugat untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar dan mengeluarkan barang-barang milik mereka dan mengosongkan objek sengketa untuk diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah agar dapat dipakai secara bebas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi Penggugat maupun saksi-saksi dari pihak Tergugat serta pengakuan para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya ternyata dapat diketahui bahwa tanah kintal sengketa telah dikuasai oleh Tergugat Syane Watung meskipun sudah disegel oleh pemerintah desa setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dikuasai Tergugat Syane Watung maka menurut Majelis Hakim adalah adil dan pantas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan mengeluarkan barang-barang milik mereka dan mengosongkan tanah kintal sengketa untuk diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah agar dapat dipakai secara bebas;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas ternyata penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan putusan ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa **para Penggugat** adalah ahli waris yang sah dari Geertje Paat oleh karenanya berhak atas harta bawaan Geertje Paat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Geertje Paat berhak atas harta bawaan Geertje Paat yaitu
 - tanah kintal di Motoling Satu jaga satu dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Desa
 - Barat Berbatasan dengan Casper Oscar Paat
 - Timur berbatasan dengan Kel Supit
 - Selatan berbatasan dengan Salindeho Paat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah kintal sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera keluar dan mengeluarkan barang-barang milik mereka dan mengosongkan tanah kintal sengketa untuk diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah agar dapat dipakai secara bebas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 1.871.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari: SENIN tanggal: 1 AGUSTUS 2016, oleh kami: EDWIN R. MARENTEK, SH selaku Hakim Ketua Majelis, NUR'AYIN, SH dan DONNY, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan di dampingi oleh SILVANA MATTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh kuasa Penggugat serta Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NUR'AYIN, SH

EDWIN R. MARENTEK, SH

DONNY, SH

PANITERA PENGGANTI

SILVANA MATTO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	RP. 50.000,-;
3. Panggilan	Rp. 780.000,-;
4. Biaya Jalan Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-;
5. Redaksi	Rp. 5.000,-;
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-;</u>
JUMLAH	<u>Rp. 1.871.000,-;</u>

(Terbilang: satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah,-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)